

STRUKTUR-PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI-DAN-DOKUMENTASI  
2022

Kpt NOMOR 6 TAHUN 2022 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR : 06/HK.03.1/5301/2022 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUPANG

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini adalah :**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor :12/BA/KPU-Kab/III/2022 tanggal 17 Maret 2022
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang:  
Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2022

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2022.

Lamp 3 hlm.